



**P U T U S A N**

**Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO**  
**Alias IWAN SIAGIAN;**  
**Tempat Lahir** : Bagan Batu (Rokan Hilir);  
**Umur / Tgl Lahir** : 41 Tahun/ 18 Juni 1976;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Desa Balai Jaya Simpang Kayangan Km.37  
Kelurahan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya  
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Jalan  
Tanjung Piayu Blok G Nomor38 Kec.Sei  
Beduk Kota batam;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 13 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani SH, dari Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Maret 2018 Nomor B-424/N.4.19/Euh. 2/03/2018;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO Alias IWAN SIAGIAN beserta seluruh lampirannya ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;  
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan Siagian telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan Siagian berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport,
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm,
  - 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat,
  - 1 (satu) buah tang kombinasi obeng,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T,
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah,
- 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau,
- 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan,
- 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastic.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- uang sejumlah Rp100.000,00;
  - 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian,
- Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/ permohonanTerdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa dan juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-46/N.4.19/ Euh . 1/ 03/2018 tanggal 26 Maret 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO Alias IWAN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2017 bertempat di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkotika yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah.

Bahwa kemudian saksi Ramalo Hasibuan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa, selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi menerangkan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Penggadaan cabang Dumai Nomor 278/020900/2017 tanggal 20 November 2017 yang menerangkan berat bersih Ganja adalah 19,48 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12937/NNF/ 2017 tanggal 24 November 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan Penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO Alias IWAN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2017 bertempat di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah;

Bahwa kemudian saksi Ramalo Hasibuan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa, selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi menerangkan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan ½ (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Penggadaan cabang Dumai Nomor 278/020900/2017 tanggal 20 November 2017 yang menerangkan berat bersih Ganja adalah 19,48 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12937/NNF/2017 tanggal 24 November 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan adalah benar Positif

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO Alias IWAN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2017 bertempat di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkotika yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung dan saksi Fahrul Rozi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah;

Bahwa kemudian saksi Ramalo Hasibuan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa, selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan dan saksi Fahrul Rozi menerangkan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan ½ (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

Bahwa senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut Terdakwa peroleh pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12939/BSF/2017 tanggal 23 November 2017 pada pokoknya menerangkan:

Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api genggam jenis Revolver rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakan peluru (BB2) tersebut diatas,

Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah peluru caliber 9 mm dalam keadaan berfungsi baik (aktif).

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan, kepemilikan senjata api tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. Ramalo Hasibuan**, setelah berjanji menurut agama Kristen, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan Tindak Pidana narkoba jenis ganja dan kepemilikan senjata api yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkoba yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi hanya mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah, akan tetapi Arifin Alias Datuk tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada di dekat Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, dan saksi Fahrul Rozi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis ganja dan ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Arifin Alias Datuk tidak berhasil dilakukan penangkapan;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi akan tetapi terkait senjata api Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 2. Feriyandi Sitanggang**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan Tindak Pidana narkoba jenis ganja dan kepemilikan senjata api yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkoba yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi hanya mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah, akan tetapi Arifin Alias Datuk tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ramalo Hasibuan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung, dan saksi Fahrul Rozi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis ganja dan ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Arifin Alias Datuk tidak berhasil dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi akan tetapi terkait senjata api Terdakwa membenarkannya.

**Saksi 3. Sahman Manurung**, setelah berjanji menurut agama Kristen, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan Tindak Pidana narkoba jenis ganja dan kepemilikan senjata api yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkoba yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ramalo Hasibuan, saksi Feriyanti Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Feriyanti Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi hanya mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah, akan tetapi Arifin Alias Datuk tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung, dan saksi Fahrul Rozi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis ganja dan ekstasi tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Arifin Alias Datuk tidak berhasil dilakukan penangkapan; Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi akan tetapi terkait senjata api Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. **Fahrul Rozi**, setelah berjanji menurut agama Islam, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan Tindak Pidana narkoba jenis ganja dan kepemilikan senjata api yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkoba yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung dan saksi Feriyanti Sitanggang dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Sahman Manurung dan saksi Feriyanti Sitanggang hanya mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah, akan tetapi Arifin Alias Datuk tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



saksi, saksi Ramalo Hasibuan, saksi Sahman Manurung, dan saksi Fahrul Rozi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis ganja dan ekstasi tersebut;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu Arifin Alias Datuk tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi akan tetapi terkait senjata api Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Polisi dari Polsek Bagan Sinembah.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Arifin Alias Datuk sebagai teman;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Arifin Alias Datuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat pihak Kepolisian berpakaian preman mendatangi tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang saksi langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ekstasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa senjata api rakitan tersebut dibawa Terdakwa hanya untuk berjaga-jaga saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait kepemilikan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastic, uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di benarkan oleh para saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan bukti surat berupa berita acara:

- Berita Acara Penimbangan Nomor Nomor 278/020900/2017 tanggal 20 November 2017 yang menerangkan berat bersih Ganja adalah 19,48 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 12937/NNF/2017 tanggal 24 November 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Arifin Alias Datuk sebagai teman.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Arifin Alias Datuk;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat pihak Kepolisian berpakaian preman mendatangi tempat Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ramalo Hasibuan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

- Bahwa Benar Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut dan Terdakwa memperoleh senjata api tersebut pada sekira bulan September 2017 di Palembang dengan cara membeli dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah pernah di hukum terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang.
2. Dengan tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah "Subjek Hukum" yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NIRWAN KARTOLO SIAGIAN Alias TOLO Alias IWAN SIAGIAN diajukan ke persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana Narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan pasal 14 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyangkut ketentuan penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang, atau dibadan sendiri atau ditempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/ memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak tercantum secara tegas mengenai unsur kesengajaan umum demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I . Bahwa Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjaeaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. Sarana yang dipergunakan
2. Cara melakukan
3. Intelektual si pelaku (SUHARTO RM,SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" Terbitan Sinar Grafika,hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu. Teori kesengajaan (*opzet*) yang dilakukan oleh Jankers dalam Handboek Van Het Nederlandche Strarecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu :

- (1) *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud.



(2) *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan

(3) *Obzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Arifin Alias Datuk yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana awalnya adalah adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah yang menerangkan adanya transaksi Narkotika yang terjadi di rumah ARIFIN Alias DATUK (DPO) yang terletak di Jalan Pelajar Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi Ramalo Hasibuan bersama-sama dengan saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi dari Kepolisian Sektor Bagan Sinembah melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Arifin Alias Datuk dan sesampainya ditempat tersebut, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung dan saksi Fahrul Rozi hanya mendapati Terdakwa sedang berada di depan rumah, akan tetapi Arifin Alias Datuk tidak berada di rumah tersebut, dan saat itu saksi Ramalo Hasibuan melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport yang berada didekat Terdakwa, kemudian saksi Ramalo Hasibuan mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa langsung merampas kembali tas tersebut dan kemudian saksi Ramalo Hasibuan, saksi Feriyanti Sitanggang, saksi Sahman Manurung, dan saksi Fahrul Rozi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengambil tas tersebut dari Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas warna hijau merek Pro Sport milik Terdakwa, ternyata di dalam tas tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Arifin Alias Datuk dan ternyata di dalam rumah tersebut didapati 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp 100.000,00, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastik;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis ganja dan pil ektasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui kepemilikan perihal senjata api rakitan berikut dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin membawa senjata api tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 12937/NNF/2017 tanggal 24 November 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba ganja yang disangkal oleh Terdakwa, dari keterangan saksi-saksi barang bukti ganja tersebut di peroleh dari tas yang dalam penguasaan Terdakwa dan keberadaan senjata api yang tidak disangkal oleh terdakwa ternyata berada di tempat yang sama dengan keberadaan barang bukti ganja tersebut sehingga tidak ada alasan Terdakwa yang dapat mematahkan fakta bahwa ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga alasan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl





dapat dikatakan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dapat memiliki narkotika jenis ganja tersebut, karena nyata-nyata dalam perkara a quo terdakwa memperolehnya dengan cara yang melanggar hukum dan terdakwa sendiri tanpa dibekali ijin serta tidak memiliki keahlian dibidang farmasi / kedokteran dan terdakwa bukanlah pula sebagai pasien yang sedang menjalani pengobatan akan ketergantungan terhadap narkotika untuk dapat memiliki narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek Pro Sport, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat, 1 (satu) buah tang kombinasi obeng, 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah, 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau, 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat yang berisikan, 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastic, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan Siagian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl*



tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nirwan Kartolo Siagian Alias Tolo Alias Iwan Siagian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hijau merek Pro Sport;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 2 (dua) butir amunisi 9 mm,
- 1 (satu) bungkus kertas nasi yang berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kotak minyak rambut Gatsby yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir dan 1/2 (setengah) butir pil warna coklat;
- 1 (satu) buah tang kombinasi obeng;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Scale,
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type GT-E1205T;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih merah,
- 1 (satu) unit HP Maxtron C 15 warna hijau,
- 1 (satu) buah dompet Levi's warna coklat;
- 1 (satu) toples plastik warna bening yang berisikan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirex kaca, 12 (dua belas) plastik bening kosong, 14 (empat belas) pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM A an. Nirwan Kartolo Siagian;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NULHAKIM SH.MH dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh Reza Risky Fadillah, SH Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

RINA YOSE, SH

PANITERA PENGGANTI

NOVI YULIANTI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)